



Upaya Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Menghadapi Urgensi Permasalahan Illegal Entry

Moch. Ferdinand Akbar¹, Lalu Galih Prawitama², Samuel Caron Sibarani³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: mochferdinandakbar@gmail.com, galihprawitama25@gmail.com, samuelpcaronsibarani17@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-02	<p>The increasing number of people in the world today causes many problems in human life. Uncontrolled and evenly distributed human population in a country results in life gaps, both in terms of politics, economy, social, culture, and security. The population in a dense country with an area that is not large enough and a low level of education and mastery of technology also makes the gap rate increase. This gap is what strongly encourages the occurrence of "human mobility" movement from one country to another with various goals, one of which is to meet the needs of their lives. As the gateway to the State of Indonesia, Immigration Checkpoints located at international airports, international seaports and Cross-Border Posts at Indonesia's land borders have a very important role. Immigration officers on duty at Immigration Checkpoints (TPI) must have absolute expertise and knowledge regarding Immigration checks. The Immigration examination is a form of law enforcement in the field of Immigration in line with the laws and regulations and also as a form of implementing the selective policy of Indonesian Immigration by selecting people who enter or leave the territory of Indonesia's sovereignty. In this case, not a few problems arise, such as problems that are considered urgent, namely Illegal Entry. In this case, how is the largest TPI in Indonesia, namely TPI Soekarno Hatta, in dealing with this problem.</p>
Keywords: <i>Effort;</i> <i>Examination Point;</i> <i>Immigration;</i> <i>Illegal Entry.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-02	<p>Semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia saat ini menimbulkan banyak problematika kehidupan manusia. Populasi manusia yang tidak terkendali dan merata di suatu Negara mengakibatkan terjadinya kesenjangan kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Jumlah penduduk di suatu Negara yang padat dengan luas wilayah yang tidak cukup besar serta tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang rendah pun membuat angka kesenjangan semakin meningkat. Kesenjangan ini yang mendorong kuat terjadinya pergerakan manusia "human mobility" dari satu wilayah Negara ke Negara lain dengan berbagai macam tujuan yang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai pintu gerbang Negara Indonesia, Tempat Pemeriksaan Keimigrasian yang berada di bandara internasional, pelabuhan laut internasional dan Pos Lintas Batas di perbatasan darat Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Petugas Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang mutlak mengenai pemeriksaan Keimigrasian. Yang mana pemeriksaan Keimigrasian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang Keimigrasian selaras dengan kebijakan peraturan perundang-undangan dan juga sebagai bentuk untuk menjalankan kebijakan selective policy Keimigrasian Indonesia dengan cara menyeleksi orang-orang yang masuk ataupun keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam hal ini tidak sedikit permasalahan timbul seperti permasalahan yang dinilai urgen yaitu <i>Illegal Entry</i>. Dalam hal ini bagaimanakah TPI terbesar di Indonesia yaitu TPI Soekarno Hatta dalam menghadapi permasalahan ini.</p>
Kata kunci: <i>Upaya;</i> <i>Tempat Pemeriksaan;</i> <i>Imigrasi;</i> <i>Illegal Entry.</i>	

I. PENDAHULUAN

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia saat ini menimbulkan banyak problematika kehidupan manusia. Populasi manusia yang tidak terkendali dan merata di suatu Negara mengakibatkan terjadinya kesenjangan terhadap kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Jumlah penduduk di suatu Negara yang padat dengan luas wilayah

yang tidak cukup besar serta tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang rendah pun membuat angka kesenjangan akan semakin meningkat. Kesenjangan ini yang mendorong kuat terjadinya pergerakan manusia "human mobility" dari satu wilayah Negara ke Negara lain dengan berbagai macam tujuan yang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu perkembangan teknologi informasi,

telekomunikasi, dan transportasi di era globalisasi ini telah mendorong terjadinya perubahan diberbagai aspek kehidupan serta mendorong terbentuknya masyarakat dunia yang makin transparan. Kemajuan ini memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk bermigrasi.

Perkembangan dan pergerakan arus globalisasi terutama pada arus migrasi yang begitu cepat menyebabkan batas-batas negara menjadi hanya sekedar garis imajiner, terasa dekat, mudah dijangkau dan seolah-olah tanpa batas. Perubahan yang terjadi menghasilkan adanya saling ketergantungan antar bangsa yang berkembang menjadi iklim kompetisi, baik pada lingkup global maupun regional. Penggunaan kata imigrasi bermula dari bahasa Latin, *migratio* yang memiliki artian perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Terdapat penggunaan istilah *emigratio* yang memiliki makna berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, *Immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. *Emigrasi* dan *imigrasi* pada dasarnya mengacu hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah sudut pandangnya. Suatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa *emigrasi* ketika seseorang pindah ke negara lain, tetapi disebut peristiwa *imigrasi* pada negara yang dikunjungi orang tersebut. Pada perkembangannya, migrasi orang dari satu Negara ke Negara lain saat ini tidak serta merta berpindah atas dasar kehendak pribadi, melainkan juga mengacu pada hal kepentingan kelompok dan golongan dengan tujuan atau motif tertentu guna mencari keuntungan atau kepentingan, dengan tujuan baik maupun tidak baik. Tentunya keadaan ini harus diwaspadai oleh suatu Negara sebagai bentuk respon untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan negaranya dari ancaman kelompok-kelompok tertentu dari luar wilayah. Berdasarkan Deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember 1957, Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan (*archipelago state*).

Setidaknya ada 10 (sepuluh) Negara yang berbatasan langsung ataupun tidak langsung dengan Indonesia, baik itu perbatasan darat ataupun laut. Sebagai Negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pergaulan Internasional, baik dari aspek geografis maupun

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Indonesia yang memiliki letak yang strategis tidak luput dari migrasi orang. Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah membuat Indonesia bagaikan berlian yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Keadaan ini tidak dapat menghindarkan Indonesia dari ancaman-ancaman negatif dampak migrasi. Untuk itu Indonesia perlu menguatkan pintu-pintu masuk dan keluarnya migrasi orang guna menjaga kedaulatan Negara. Dilihat dari modus operandi, terdapat 2 (dua) pola arus migrasi orang yaitu arus migrasi dengan pola legal/sah dan arus migrasi dengan pola ilegal/tidak sah. Dalam pola arus migrasi legal, orang melakukan migrasi melalui saluran-saluran resmi yaitu tempat pemeriksaan keimigrasian Serta menggunakan dokumen-dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sedangkan pada pola arus migrasi ilegal, keberadaan orang yang melakukan migrasi ini tidak resmi, karena masuk secara tidak resmi tanpa melalui saluran-saluran yang sah (ilegal), mereka masuk tanpa dokumen-dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku serta tanpa melalui tempat-tempat resmi yaitu tempat pemeriksaan keimigrasian. Di Indonesia, tidak sedikit orang yang melakukan migrasi menggunakan pola arus migrasi ilegal. Mereka masuk ke Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dan/atau tidak melalui tempat pemeriksaan keimigrasian. Menjadi pertanyaan saat ini ialah bagaimana peran Negara Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya *Illegal Entry* ini dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara khususnya pada pintu gerbang Negara yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), tempat dimana terdapat lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencari studi Pustaka yaitu mencari serta mengumpulkan dengan melakukan pencarian atau penelusuran dan menelaah bahan Pustaka seperti jurnal, buku, dan artikel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aristoteles berpendapat bahwa suatu Negara yang baik ialah Negara yang diatur oleh konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Pada konsep ini, negara dianggap sebagai satu kesatuan yang menciptakan regulasi hukum, sehingga keberadaan hukum bersumber dari keberadaan negara, dan hukum yang tidak

diinginkan negara tidak berlaku. Kedaulatan Negara berarti dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu Negara. Namun, kekuasaan tertinggi ini memiliki batas-batas yang dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara. Dengan kata lain, Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya baik wilayah darat, udara, maupun laut. Konvensi Montevideo 1933, menyebutkan bahwa persyaratan suatu Negara adalah adanya penduduk yang tetap (a permanent population), adanya wilayah tertentu (a defined territory), adanya pemerintahan (a government), dan adanya kemampuan melakukan hubungan dengan Negara lain (a capacity to enter into relations with other states). Kedaulatan teritorial adalah kekuasaan penuh suatu negara untuk menjalankan yuridiksi eksklusif di wilayah Negaranya, dan negara memiliki kekuasaan penuh untuk menerapkan dan menegakkan hukum di wilayahnya tersebut. Oleh karena itu, mereka yang ingin bertempat tinggal atau memasuki wilayah tertentu harus tunduk serta patuh pada kekuasaan hukum negara wilayah tersebut. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara Negara, kedaulatan, dan wilayah, sebab kedaulatan Negara didasarkan pada wilayah Negara tersebut, maka wilayah suatu Negara adalah konsep fundamental atau mendasar dari hukum Internasional.

Merujuk pada hal di atas, Indonesia sebagai Negara berdaulat tentunya memiliki kekuasaan mutlak atau absolut untuk mengatur wilayahnya. Dalam mengatur perihal keimigrasian terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang ini memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Keimigrasian. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab untuk menyeleksi orang-orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Imigrasi sebagai aparatur Negara, menjadi barisan terdepan untuk menjalankan fungsi sebagai penegak kedaulatan Indonesia. Imigrasi diibaratkan sebagai penjaga pintu gerbang Negara Indonesia bagi masyarakat luar yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Sebagai pintu gerbang Negara Indonesia, Tempat Pemeriksaan Keimigrasian yang berada di bandara internasional, pelabuhan laut inter-

nasional dan Pos Lintas Batas di perbatasan darat Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Petugas Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang mutlak mengenai pemeriksaan Keimigrasian. Yang mana pemeriksaan Keimigrasian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bidang Keimigrasian selaras dengan kebijakan peraturan perundang-undangan dan juga sebagai bentuk untuk menjalankan kebijakan selective policy Keimigrasian Indonesia dengan cara menyeleksi orang-orang yang masuk ataupun keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia. Pada dasarnya, prosedur selektif ini menetapkan bahwa:

1. Hanya Orang Asing yang memiliki manfaat yang diizinkan masuk serta berada di wilayah Indonesia;
2. Hanya Orang Asing yang tidak membahayakan keamanan dan juga ketertiban umum yang diizinkan masuk serta berada di wilayah Indonesia;
3. Orang Asing harus patuh pada peraturan hukum di Indonesia;
4. Orang Asing yang masuk dan juga berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Kebijakan selektif ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) Pengertian istilah Imigrasi berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Dengan seperti itu hakikat keimigrasian meliputi dua aspek utama, yaitu: lalu lintas orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia serta kegiatan pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan dan keamanan Negara. Dalam aspek perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, setiap orang yang masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia diharuskan melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pengecekan yang dimaksud mencakup pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Hal ini berdasarkan pada Convention on International Civil Aviation. Berlandaskan Convention on International Civil Aviation yang lumrah dikenal dengan Konvensi Chicago (karena ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944) memufakati bahwa

kedaulatan suatu negara berlaku juga di atas teritorialnya. Teritorial itu sendiri mencakup perairan atau daratan yang berada dibawah otonomi suatu negara. Sebagai suatu negara yang berkuasa dapat menunjuk suatu kawasan di dalam wilayah cakupannya sebagai gerbang perlintasan orang yang keluar dan masuk ke wilayahnya. Kawasan tersebut dapat berupa bandar udara internasional untuk penerbangan internasional, pelabuhan laut internasional maupun kawasan lain yang ditunjuk sebagai tempat masuk dan keluar orang ke wilayahnya. Pada kawasan tersebut, negara setempat dapat membuat aturan-aturan atau kebijakan yang mengatur mengenai izin masuk dan clearance, dimana pemeriksaan lintas batas dilakukan.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa syarat fundamental bagi orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku dan pada ayat (2) setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian Internasional. Yang dimaksud atas "Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku" ialah Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih valid sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Oleh sebab itu, setiap Orang Asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia diharuskan memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan berlaku, terkecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan perjanjian Internasional. Illegal Entry itu sendiri berdasarkan pasal 3 huruf (b) Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang kemudian diratifikasi pada tahun 2009 melalui UU Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, bermakna orang yang melewati batas-batas negara dengan tidak tunduk pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk masuk secara resmi ke dalam negara yang dituju. Oleh karenanya, orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia diwajibkan melengkapi persyaratan yang mana telah diatur dan ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian yang sudah dijelaskan. Oleh sebab itu, dapat diklasifikasikan berlandaskan peraturan diatas orang dapat dikatakan masuk ke wilayah Indonesia secara tidak resmi (Illegal Entry) karena:

1. Masuk menuju wilayah kedaulatan Indonesia tanpa melintasi TPI sehingga tidak menjalani pemeriksaan keimigrasian oleh Petugas Imigrasi;
2. Masuk menuju wilayah kedaulatan Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi dan masih valid seperti: paspor dan visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, banyak orang yang melaksanakan migrasi menggunakan pola arus migrasi ilegal yaitu dengan modus Illegal Entry. Mereka masuk ke Indonesia tanpa memakai dokumen perjalanan yang resmi dan masih berlaku dan/atau tidak melewati tempat pemeriksaan keimigrasian. Lebih khusus pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) SoekarnoHatta yang merupakan tempat pemeriksaan Keimigrasian terbesar dengan tingkat lalu lintas orang yang amat padat per harinya. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh kelompokkelompok tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia secara illegal (Illegal Entry). Adapun modus Illegal Entry yang biasa dilakukan pada TPI Soekarno-Hatta yaitu:

1. Memalsukan dokumen perjalanan baik paspor maupun visa dengan cara meniru dokumen perjalanan atau mereproduksi ulang;
2. Memalsukan atau merubah keterangan biodata pada dokumen perjalanan baik paspor maupun visa;
3. Memalsukan atau mengganti foto pada paspor;
4. Mengganti halaman pada paspor;
5. Menggunakan paspor orang lain yang memiliki kemiripan wajah (impostor);
6. Menggunakan dokumen perjalanan yang sudah tidak berlaku;
7. Menggunakan blanko paspor yang dicuri;
8. Tidak memiliki visa terkecuali yang dibebaskan dari keharusan mempunyai visa sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan;
9. Menggunakan cap palsu; dan
10. Tergolong dalam daftar penangkalan.

Orang yang akan masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia dengan cara ilegal (Illegal Entry) memiliki berbagai macam alasan dan

tujuan, mulai dari mencari kesejahteraan, faktor ekonomi, Negara asal yang tidak aman, hingga dilakukan dengan sengaja untuk mencari keuntungan kelompok tertentu yang dapat merugikan Negara Indonesia. Umumnya mereka memiliki kendala atau hambatan-hambatan tentang aturan keimigrasian baik dari Negara asalnya maupun Negara tujuannya, hingga mencuat upaya-upaya arus perpindahan penduduk menggunakan pola tidak resmi. Para migran memaksa untuk masuk ke negara tujuan dengan cara yang tidak sah (Illegal Entry). Adanya fenomena Illegal Entry ini harus menjadi kewaspadaan Negara terhadap orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki fungsi menjaga kedaulatan Negara pada pintu gerbang Negara harus berperan aktif dalam menyaring orang yang akan masuk wilayah kedaulatan Indonesia. Petugas Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) wajib memiliki pengetahuan yang luas tentang keimigrasian dan Internasional agar dapat menjalankan fungsi keimigrasian yang berdasarkan asas selective policy.

Oleh karena itu pemeriksaan yang dilakukan Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sangatlah penting dengan adanya berbagai macam modus Illegal Entry. Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di TPI diharapkan dapat menyaring dan mencegah terjadinya Illegal Entry, sehingga hanya orang-orang yang legal dan bermanfaat yang dapat masuk ke wilayah Indonesia. Untuk itu Petugas Imigrasi di TPI haruslah mampu melakukan penyelesaian keimigrasian dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tata cara pemeriksaan keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dilakukan menggunakan tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen perjalanan.

Dokumen perjalanan merupakan hal penting yang harus dimiliki orang ketika akan melakukan perjalanan lintas negara dikarenakan dokumen perjalanan merupakan salah satu syarat wajib yang harus

dipenuhi untuk masuk ke suatu negara. Pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan yang dilakukan Petugas Imigrasi pada tempat pemeriksaan keimigrasian melingkupi pengamanan:

- a) Karakteristik pengaman;
- b) Keabsahan serta masa aktif dokumen perjalanan; dan
- c) Foto serta identitas yang tercantum pada dokumen perjalanan serasi dengan pemegangnya.

2. Melakukan wawancara

Wawancara dilakukan demi menegaskan kesamaan identitas pemegang dengan data yang tercantum pada dokumen perjalanan. untuk mengizinkan Orang Asing masuk ataupun menolak masuk wilayah Indonesia.

3. Memeriksa Visa Setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang dan perjanjian internasional. Pemeriksaan terhadap visa meliputi:

- a) Pemeriksaan terhadap visa yang diterbitkan di luar negeri, meliputi pemeriksaan:
 - 1) Klasifikasi indeks visa;
 - 2) Fitur pengaman visa;
 - 3) Identitas pemegang visa dengan data pemegang yang tercantum dalam dokumen perjalanan; dan
 - 4) Masa berlaku visa.
- b) Pemeriksaan terhadap visa yang diterbitkan di TPI pada saat kedatangan, meliputi pemeriksaan:
 - 1) Bukti pembayaran visa;
 - 2) Bukti pembayaran, indeks visa dan dokumen perjalanan dalam SIMKIM; dan
 - 3) Rekomendasi dari Direktur Jenderal, dalam hal pemberian visa saat kedatangan diterbitkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

4. Memindai dokumen perjalanan Pemindaian dokumen perjalanan di TPI menggunakan alat yang disebut Machine Readable Travel Document (MRTD) sehingga memudahkan dalam melakukan pemeriksaan yang menggunakan sistem BCM. Perangkat dan sistem yang terdapat pada konter pemeriksaan imigrasi di TPI berupa Machine Readable Travel Document (MRTD) reader atau scanner mempunyai fungsi antara lain:

- a) Membaca data paspor dari Machine Readable Zone (MRZ) pada paspor;
- b) Membaca data paspor dari chip untuk paspor elektronik (e-passport);
- c) Memeriksa dokumen dengan sinar ultra violet dan sinar infra merah;
- d) Membaca dan memeriksa check digit pada MRZ. Jika pemeriksaan pada check digit menemukan kejanggalan, akan muncul "peringatan" dilayar komputer petugas;
- e) Menyimpan gambar hasil pemindaian halaman data paspor;
- f) Membaca barcode. Pemindaian dokumen perjalanan yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bertujuan untuk:
 - 1) Membaca dan merekam data identitas pemegang;
 - 2) Merekam data perlintasan;
 - 3) Memverifikasi data pemegang dalam basis data keimigrasian;
 - 4) Memverifikasi data pemegang dalam daftar penangkalan.

5. Mengambil data biometrik

Pengambilan data biometrik dilakukan dengan mengambil dan merekam foto wajah serta sidik jari. Pengambilan data biometrik terjadi Ketika tidak ada data biometric yang relevan yang terdaftar. Dalam hal ini adalah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

6. Memeriksa dalam daftar penangkalan

Pemeriksaan dalam daftar penangkalan dilakukan untuk memastikan bahwa Orang Asing tersebut tidak tercatat dalam daftar penangkalan. Pengecekan daftar penangkalan di TPI dilakukan setelah melakukan pemindaian terhadap dokumen perjalanan, melalui sistem Enhanced Cekal System (ECS) yang terdapat dalam Border Control Management (BCM).

Pengimplementasian regulasi dan SOP pada saat pemeriksaan keimigrasian ini sangat membantu dalam upaya mencegah terjadinya Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal (Illegal Entry) di TPI. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus Illegal Entry dengan berbagai bentuk yang berhasil dicegah oleh Petugas Imigrasi yang ada di TPI Soekarno-Hatta. Selain melakukan pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan regulasi dan SOP yang berlaku, petugas imigrasi memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pemeriksaan keimigrasian berupa dokumen perjalanan, identifikasi doku-

men perjalanan palsu, teknologi pengenalan wajah, dan bahasa asing. Yang perlu diketahui oleh Petugas Imigrasi, bahwa pemeriksaan dokumen perjalanan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pemeriksaan dokumen perjalanan dengan sistem

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi baik yang masuk ataupun keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia. Saat ini pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) telah disediakan perangkat pemeriksaan paspor yang menggunakan sistem Border Control Management (BCM) yang merupakan Sistem Manajemen Pengawasan Wilayah Perbatasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga untuk menangani seluruh kegiatan perlintasan orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan tujuan terciptanya standardisasi dalam pemeriksaan keimigrasian dan perekaman data lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia pada TPI. Pemeriksaan paspor di TPI menggunakan alat yang disebut Machine Readable Travel Document (MRTD) sehingga memudahkan dalam melakukan pemeriksaan yang menggunakan sistem BCM.

2. Pemeriksaan dokumen perjalanan secara manual
Pemeriksaan dokumen perjalanan secara manual dapat dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan sampul paspor
 - 1) Memastikan kualitas cetakan keseluruhan halaman sampul
 - 2) Memastikan bahwa warna yang digunakan konsisten dan tidak terdapat salah cetakan, salah ketik, atau gambar lambang negara yang tidak jelas, kabur atau berbayang
 - 3) Memastikan tidak adanya bagian halaman atau keseluruhan sampul terpisah dengan halaman lainnya
 - 4) Memastikan tidak ditemukannya bagian yang berkerut, terlipat atau potongan pada sampul.
 - 5) Memastikan bahwa pada ujung-ujung sampul akan sejajar dengan semua halaman.

b) Pemeriksaan masing-masing halaman paspor

- 1) Memastikan watermark dan akan konsisten dari satu halaman ke halaman

- 2) Memastikan bahwa nomor halaman terdapat pada setiap lembar halaman danurut.
 - 3) Apabila terdapat lubang perforasi maka harus dipastikan bahwa lubang perforasi konsisten tembus keseluruh halaman dan memiliki nomor yang sama.
- c) Pemeriksaan penomoran paspor
Pada pemeriksaan penomoran paspor maka hal yang perlu diperhatikan adalah:
- 1) Tanda adanya gangguan pada serat kertas;
 - 2) Perbedaan nomor paspor pada setiap halaman; dan
 - 3) Halaman tidak lengkap Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa halaman dapat diangkat, diganti, atau diubah dalam rangka untuk menutupi data perjalanan yang pernah dilakukan atau cap yang menunjukkan pernah ditolak visanya atau perjalanan kenegaraan tertentu.
- d) Memeriksa biodata paspor Biodata terkait dengan identitas pemilik, yaitu nama, tempat tanggal lahir, dan kebangsaan. Pemalsu biodata melakukan bentuk-bentuk perubahan pada informasi data biometrik dengan cara melakukan tindakan penghapusan, lalu dengan dihilangkan, dan ditulis di atasnya atau tambal sulam, hal ini dapat dideteksi dengan melihat adanya gangguan serat kertas.
- e) Pemeriksaan benang jahitan paspor (Jilidan)
Dalam melakukan pemeriksaan ini, maka harus dipastikan bahwa jahitan konsisten dalam hal ukuran dan ketegangan kaitan antar benang. Selain itu juga memastikan bahwa tidak ada lubang-lubang kosong yang tidak terpakai.
- f) Pemeriksaan foto paspor
Ada beberapa metode dalam proses menempel foto yang perlu diketahui yaitu: Lem perekat, Grommets atau staple bundar, Laminating, Komputer, Cap basah, Cap kering, dan Tanda tangan petugas. Adapun, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan foto: 1) Mengecek tempat ujung photo dan mencari tanda-tanda rusaknya serat, halaman atau plastik laminasi; 2) Memeriksa pola pengaman pada laminasi, memastikan tidak ada kerusakan; 3) Jika ada cap basah, pastikan cap itu menyambung pada foto dengan yang ada di halaman; dan 4) Gunakan sinar ultra violet untuk memeriksa halaman photo untuk mencari kerusakan terhadap fitur pengaman ultra violet.
- g) Pemeriksaan plastik laminasi pada paspor
Laminasi pada paspor adalah perpaduan dari lapisan bening film dan perekat dengan cetakan tulisan bila ada. Pemeriksaan fitur pengaman ultra violet di dalam paspor Kertas yang digunakan dalam memproduksi dokumen perjalanan memiliki penerang optikal. Di pasaran, terdapat kertas komersil yang memiliki karakteristik warna yang cenderung lebih terang karena telah ditingkatkan zat kimia yang dapat membuat kertas menjadi lebih terang/putih.
- h) Pemeriksaan kualitas paspor.
Paspor dapat diperiksa kualitasnya dengan melakukan pengecekan terhadap *security features quality* yang terdapat pada paspor. Dengan adanya pemahaman terhadap karakteristik dari security features, pemeriksaan paspor akan menjadi jauh lebih mudah. Kebanyakan paspor yang ada di dunia telah menjadikan format ICAO sebagai standar pembuatan paspor yang memperturutkan bentuk dan fitur keamanan seperti:
- 1) Watermark, planchetes dan serat pengaman (dibuat saat produksi kertas paspor)
 - 2) Tinta Ultra violet yang dicetak pada kertas atau pada lamina, Retro-reflektive laminasi, Intaglio printing, Micro text printing yaitu berupa tulisan mikro yang tersusun menjadi pola, bentuk, hologram dan kinegram.
- Hal tersebut menegaskan bahwa Negara manapun memiliki hak untuk menerapkan *selective policy*, yang mana Negara dapat memilah setiap orang yang ingin masuk ke dalam kedaulatan negaranya, termasuk Negara Republik Indonesia. Hal ini telah terlampir dalam undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian khususnya pasal 13 angka 1. Atas

dasar peraturan tersebut, di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menolak masuk pelaku *Illegal Entry*. Penolakan tersebut dilakukan dengan membubuhkan cap *Denied Entry* pada dokumen perjalanannya. Dalam undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian juga menjelaskan bahwa setiap orang yang telah ditolak masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia dapat dimasukkan ke dalam daftar penangkalan guna memberikan efek jera terhadap orang tersebut. Dalam proses pemulangan Orang Asing yang bermasalah/ ditolak masuk, petugas imigrasi dengan segera menginformasikan hal tersebut kepada penanggung jawab alat angkut. Orang asing yang bermasalah dapat ditempatkan di atas alat angkut yang mengantarnya sembari menunggu proses penguatannya. Penanggung jawab alat angkut berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan. Apabila terdapat orang asing yang pada kesempatan pertama tidak dapat dipulangkan, maka orang asing tersebut dapat ditampung di Ruang Detensi Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau ditempatkan pada ruang area transit pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Illegal Entry merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukan setiap orang yang melewati batas Negara dengan tidak mematuhi persyaratan dan peraturan yang diberlakukan oleh Negara yang menunjukan resminya seseorang untuk masuk kedalam wilayah kedaulatan Negara penerima. *Illegal entry* sudah menjadi suatu permasalahan serius yang dapat mengancam kedaulatan Negara apabila tidak adanya upaya pencegahan. Berbagai upaya preventif dan represif telah dilakukan oleh TPI Soekarno-Hatta untuk menekan angka *illegal entry* di Indonesia. Upaya preventif dilakukan dengan menetapkan prosedur dan melakukan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan petugas imigrasi dapat menjalankan seluruh

tanggung jawab dengan baik di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI).

Dengan demikian, prosedur tersebut dapat dijadikan standar oleh petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Kemudian terkait upaya represif dapat dilakukan dengan menolak izin masuk bagi pelaku *Illegal Entry* sesuai dengan undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian khususnya pasal 13 angka 1 yang menyatakan kewenangan pejabat imigrasi untuk menolak masuk orang asing ke wilayah Indonesia dengan menerapkan cap *Denied Entry* pada paspor aslinya dan diharapkan mampu memberikan efek jera. Secara general, dengan adanya prosedur pemeriksaan keimigrasian dan tindakan penolakan izin masuk pada tempat pemeriksaan imigrasi Soekarno-Hatta, pencegahan orang asing yang masuk ke Indonesia secara *illegal* telah berjalan secara efektif. Namun, tidak menutup kemungkinan angka *illegal entry* pada TPI Soekarno-Hatta akan bertambah di masa yang akan datang, maka penulis dapat memberikan saran agar dilakukan pembenahan dan peningkatan kualitas baik dari segi fasilitas, sistem pemeriksaan keimigrasian, serta Sumber Daya Manusia yang menjadi factor pendukung keefektifan proses pemeriksaan keimigrasian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat saran sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas keimigrasian

Untuk meningkatkan kualitas fasilitas keimigrasian, pihak yang berwenang dapat melakukan pembangunan area imigrasi yang memenuhi standar internasional dengan desain konter pemeriksaan imigrasi yang lebar agar konter tersebut dapat langsung terlihat oleh orang yang baru saja mendarat. Hal tersebut juga memberikan keluasaan jarak pandang terhadap petugas imigrasi agar dapat mengawasi dan mengamati gerak gerik penumpang tersebut saat mengantri pada konter pemeriksaan imigrasi. Selain itu, peningkatan fasilitas keimigrasian dapat dilakukan dengan memperhatikan perlengkapan yang sekiranya mendukung berjalannya proses pemeriksaan keimigrasian pada konter imigrasi. Perawatan dan penggantian secara berkala diperlukan terhadap setiap peralatan atau perlengkapan yang rusak

pada konter imigrasi seperti meja, kursi, perlengkapan komputer, perlengkapan BCM dan konter itu sendiri. Hal ini dapat menciptakan suasana nyaman yang membuat petugas imigrasi konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya sehingga pekerjaan dapat menjadi lebih produktif.

2. Peningkatan sistem pemeriksaan imigrasi
Pada TPI Soekarno-Hatta, sistem pemeriksaan imigrasi memiliki peran yang sangat penting. System yang dimaksud dalam hal ini yaitu system BCM. Peningkatan kualitas teknologi yang dimiliki TPI Soekarno-Hatta sangat dibutuhkan dalam menangani meningkatnya Illegal Entry dengan melakukan peningkatan terhadap aplikasi cegah tangkalm sistem intelijen keimigrasian, sistem pendektesian dokumen palsu dan mengintegrasikan sistem pemeriksaan di TPI dengan sistem lain baik yang ada dalam SIMKIM maupun dengan instansi lain yang berkaitan dengan aktivitas perlintasan orang di TPI.
3. Peningkatan sumber daya manusia
Faktor lainnya yang juga perlu ditingkatkan yaitu Sumber Daya Manusia. SDM merupakan factor utama dari system pemeriksaan keimigrasian pada TPI. Penulis menyarankan agar dilakukan pelatihan pelatihan seperti pelatihan tentang kemampuan pendeteksian dokumen palsu (document fraud), kemampuan pendeteksian impostor, kemampuan membaca gerak-gerik tubuh (body language) dan kemampuan berbahasa asing guna meningkatkan kualitas SDM pada TPI. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan petugas imigrasi mendapatkan pengetahuan dan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas pemeriksa keimigrasian sehingga lebih selektif dalam memeriksa Orang Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Annex 9 to The Convention on International Civil Aviation, 2005.
- Convention on International Civil Aviation, ninth edition, 2006, pasal 1: Sovereignty. "The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory".
- M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2004).
- M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012).
- M Iman Santoso, *Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).
- M Alvi Syahrin, "Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa (Law Reflection on Visit Visa Exemption Policy in Immigration Perspective)" (2018).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pasal 1 angka 3.
- Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*.